

Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Di Indonesia

Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana¹
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Perjanjian pinjam nama (nominee) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Perjanjian pinjam nama ini masuk ke dalam perjanjian khusus atau sering disebut perjanjian inominaat. Penelitian ini dilatarbelakangi dan dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pengaturan perjanjian pinjam nama (nominee) sebagai bentuk perjanjian dalam pinjaman uang yang telah berkembang dan dilakukan masyarakat saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa tidak tersedianya aturan secara khusus untuk perjanjian pinjam nama yang diatur dalam undang-undang (KUHPerdata). Selama para pihak bisa menjalankan perjanjian dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang tentang sahnya perjanjian dan mengenai perjanjian pinjaman yang sudah diatur di dalam KUHPerdata, perjanjian tersebut bisa dikatakan sah di mata hukum jika telah sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata

Kata Kunci: Perjanjian, perjanjian nominee, KUH Perdata

ABSTRACT

A nominee agreement is an agreement that has no specific regulation in the Civil Code (KUHPerdata), but grows and develops in the society. This name-borrowing agreement is included in a special agreement or often called an inominaat agreement. This research is motivated and carried out with the aim of describing the arrangement of the name borrowing agreement (nominee) as a form of agreement in money lending that has developed and is carried out by the society today. The research method uses normative legal research. Based on the research findings, it is known that there is no specific arrangement for the name borrowing agreement regulated in the law (KUHPerdata). An agreement can be considered valid from a legal point of view as long as the parties can properly perform the agreement in accordance with the validity of the agreement and the legal provisions of the loan agreement provided for in the Civil Code.

Keywords: Agreement, Agreement nominee, civil code

¹ E-mail: triajind4@gmail.com <https://independent.academia.edu/triajinurdewa>
<https://orcid.org/0000-0002-5325-0113>

1. Pendahuluan

Kegiatan dalam pinjam meminjam uang di Indonesia sudah marak berkembang dan terus terjadi dikalangan masyarakat, oleh karena itu banyak yang menjadikan peminjaman sebagai kegiatan yang lumrah dikarenakan adanya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi dan hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan standar hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa pinjam meminjam adalah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini.

Dari bermacam-macam lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu dalam memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit. Kredit yang dilakukan oleh perbankan adalah salah satu usaha perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi dalam mendapatkan pinjaman tidak mudah untuk didapatkan, karena dalam melakukan pinjaman mempunyai syarat dalam melakukan pelunasan dalam syarat yang dilakukan oleh perbankan. Karena hal itu kreditur akan meminta jaminan kepada debitur dalam pelunasan pinjamannya. Pada umumnya jaminan berupa benda yang memiliki nilai jual yang berharga.

Karena maraknya masyarakat yang membutuhkan uang atau dana secara cepat dan praktis dan oleh itu banyak yang melakukan dengan kredit, dan oleh itu adanya syarat dan ketentuan yang harus dijamin yang harus terpenuhi. Dalam perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya merupakan suatu perjanjian, pengaturan perjanjian itu sendiri telah diatur dalam buku III kitab undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1313, perjanjian sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah perbuatan dengan satu orang atau lebih dalam mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih. (Ayu Rizkia and Rahmawati 2021).

Pada dasarnya jika pengembalian pinjaman berupa angsuran maka itu termasuk dalam peminjaman kredit. Dalam perjanjian kredit memiliki pengertian tidak ada aturan yang mengatur secara tegas dalam KUH Perdata tetapi dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kredit merupakan penyedia uang atau dana dan tagihan yang diberikan dipersamakan dengan itu, dan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam oleh bank dan pihak lain yang memiliki kewajiban untuk melunasi. Dari penjelasan di atas perjanjian pinjam secara kredit merupakan pinjam yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini karena sifatnya yang dalam melakukan pelunasannya dengan mencicil atau mengangsur dalam beberapa waktu yang telah disepakati. Dan oleh karena itu dalam perjanjian sendiri bisa dilakukan dengan cara apapun yang disepakati oleh pembuat perjanjian asalkan tidak menyimpang dari aturan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. (Narastri 2020). Pasal yang terdapat diperjanjian merupakan hukum pekengkap.

Pada akhirnya banyak masyarakat yang harus melakukan pinjaman dengan memberikan data diri mereka masing-masing untuk persyaratan adanya perjanjian pinjaman uang, tapi tidak sedikit yang menggunakan data orang lain untuk melakukan sebuah pinjaman. Hal ini merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan bagi orang yang memiliki data sebagai nama yang dijadikan peminjam karena jika peminjam yang menggunakan data orang lain tidak dapat melakukan pelunasan terhadap pinjamannya

maka yang terkena dampaknya ialah orang yang dipakai datanya sebagai syarat pinjaman tersebut.

Namun, perjanjian pinjaman online memungkinkan nasabah untuk menerima jumlah nominal yang diperlukan secara langsung tanpa harus menandatangani perjanjian terlebih dahulu. Proses ini menimbulkan kewajiban bagi nasabah untuk memberikan prestasi setelah perjanjian pinjaman elektronik yang telah disepakati. Perusahaan financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman uang berbasis online atau biasa disebut fintech lending dengan menawarkan kesempatan kepada calon nasabah untuk meminjam uang, namun secara online hanya dengan mendownload aplikasi fintech (Officer and others 1999). Kemudahan yang diberikan dengan proses administrasi yang cepat. Sangat mudah dan tidak ada jaminan atau hal-hal yang perlu dijadikan jaminan. Namun, penerapan layanan pinjam meminjam uang secara online yang diterapkan oleh perusahaan financial technology (fintech) memang membawa sejumlah risiko. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya kecurangan karena tidak ada pertemuan langsung antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman.

Dari kasus diatas telah menunjukkan bahwasannya praktik perjanjian pinjam nama nominee telah benar-benar terjadi di Indonesia. Seorang peminjaman uang secara online atau langung dalam menggunakan perjanjian bisa menggunakan berbagai cara seperti pinjam nama atau menggunakan data orang lain tetapi hal itu bisa dilakukan jika si pemilik data menyetujui hal tersebut, jika pemilik data tidak menyetujui maka perjanjian pinjaman tersebut telah melanggar syarat yang ada dalam perjanjian. Dengan demikian perjanjian pinjam nama (nominee) bisa saja dilakukan asalkan tidak melanggar syarat syarat perjanjian yang ada dalam perjanjian, Mengingat pinjaman yang menggunakan data orang lain tengah berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia seperti yang telah diuraikan diatas dan dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya yaitu syarat sah adanya perjanjian pinjam nama (nominee) dan kedudukan atau pengaturan yang mengatur adanya perjanjian pinjam nama (nominee)

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Pengertian dalam metode penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggunakan analisa terhadap teori teori, asas serta produk hukum yang seperti dalam peraturan perundang undangan. Dalam metode penelitian hukum normatif ini menggunakan cara dengan menganalisis bahan hukum yang ada.

Penelitian ini akan menjelaskan keabsahan hukum yang ada dalam perjanjian nominee dan kedudukan serta syarat hukum penggunaan perjanjian nominee. Keabsahan hukum yang dimaksud adalah terkait syarat-syarat yang harus terpenuhi dan sesuai dengan hukum yang ada dalam melakukan perjanjian nominee.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.

3. Pembahasan

Pada dasarnya suatu perjanjian yang sah ialah suatu perbuatan yang mengikat kedua belah pihak ataupun lebih dalam adanya perjanjian tersebut. Hal ini tertera dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdara. Pernyataan ini didasarkan pada anggapan bahwa kedua belah pihak bebas untuk memutuskan isi perjanjian, Perjanjian yang dibuat adalah bentuk kesepakatan antara para pihak, dan para pihak berkewajiban dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati secara bersama. Perjanjian bisa dikatakan sah secara hukum jika isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika salah satu pihak kemudian melakukan kelalaian dan secara sengaja melakukan adanya pelanggaran yang berupa wanprestasi, maka pihak tersebut bertanggung jawab seperti yang telah disepakati sebelumnya dalam menyusun syarat dan ketentuan. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat menurut hukum yang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian (Panggabean 2010). Perjanjian yang dibuat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika merupakan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjanjian tersebut harus dipenuhi dengan itikad baik oleh para pihak. (Dalam and Dan 2021),

Dalam perjanjian pinjam meminjam, yang paling sering dikenal masyarakat pada umum adalah perjanjian dengan cara kredit. Pinjam meminjam uang sendiri sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan era global seperti sekarang ini. Kegiatan pinjam meminjam ini digunakan baik untuk kegiatan perdagangan bisnis maupun non bisnis. Dalam kegiatan usaha biasanya hasil kredit yang dilakukan itu sebagai modal usaha yang dilakukan masyarakat, namun dalam kegiatan non usaha biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang dapat dipinjam baik untuk kegiatan usaha maupun non-usaha sepanjang memenuhi persyaratan dan berdasarkan kesepakatan yang sah. Selain itu, pada saat pinjam meminjam uang harus ada ketentuan yang mengatur tentang jaminan yang harus diberikan peminjam. (Budiono [n.d.-b])

Hal Ini untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman dapat melakukan pembayaran kembali. Perjanjian pinjaman adalah pernyataan kehendak antara para pihak yang terlibat. Ketidakpastian yang dapat menimbulkan inkonsistensi antara isi perjanjian dengan pelaksanaannya dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Oleh karena itu, tidak boleh ada kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian. Selain menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi dari kesepakatan awal antara debitur dan kreditur, bank dan lembaga keuangan bukan bank harus dapat memberikan perlindungan terhadap jaminan. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan hukum yang berlaku baik terhadap potensi wanprestasi maupun risiko kerugian agunan yang dapat mengakibatkan kerugian pihak debitur dan kreditur. (Budiono [n.d.-a])

3.1.1. Syarat Sah melakukan Perjanjian *Nominee* Dalam Pinjaman Uang

Dalam melakukan perjanjian pinjaman uang dalam bentuk pinjam nama (*nominee*) harus juga memenuhi syarat syarat yang terdapat dalam KUH Perdata karena dalam hukum positif di Indonesia belum di atur secara khusus tentang adanya perjanjian pinjam nama

dalam melakukan perjanjian pinjaman uang, oleh karena perjanjian pinjam nama (nominee) bisa dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak dalam membuat suatu perjanjian pinjam meminjam. Para pihak mencapai kesepakatan di mana mereka mengutamakan prinsip-prinsip mengikat seperti keadilan, kejujuran dan kepastian hukum. Kondisi ini meliputi baik subjek maupun objek hukum, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai aturan umum, pembentukan perjanjian atau perikatan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian tidak dibuat begitu saja, tetapi harus didasari oleh payung hukum yang lebih tinggi, meskipun isi perjanjian yang dapat disusun dan kemudian disepakati. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari empat ketentuan perundang-undangan

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dalam syarat yang pertama dan kedua dari adanya empat syarat adalah syarat yang bersifat subjektif. Syarat ini dapat berlaku untuk para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Artinya, apabila syarat-syarat ini tidak ada yang terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat tidak akan pernah terbentuk dan dalam perjanjian itu akan dibatalkan atau tidak sah menurut peraturan/hukum yang telah berlaku saat ini atau tidak bisanya perjanjian tersebut dalam pertanggung jawaban hukum, akibatnya jika terjadi pelanggaran maka tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang bersifat objektif yang mempengaruhi situasi di mana perjanjian tidak pernah ada atau dianggap tidak sah jika tidak dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, Buku III KUHPerdata menjelaskan tentang Perikatan hanya mengatur tentang kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian, merancang isi perjanjian, dan tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Buku III KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian itu tidak sah jika tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata. (Panggabean 2010) Namun, tidak memberikan pengaturan yang lebih jelas dan rinci tentang apa implikasi hukumnya bagi para pihak yang kemudian melakukan perjanjian batal demi hukum.

Pada maknanya jika perjanjian tersebut batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidak ada sejak awal dibuat dan dengan kata lain tidak adanya perjanjian atau kesepakatan yang tercapai sejak awal. Untuk itu, Dalam hal perjanjian pinjam meminjam, para pihak harus memberikan ketentuan hukum yang jelas ketika membuat perjanjian. Karena, perjanjian pinjam meminjam rentan menimbulkan konflik karena wanprestasi oleh pihak yang terlibat.

3.1.2. Pengaturan Perjanjian Pinjam -Meminjam Uang

Pada dasarnya perjanjian pinjaman uang dalam KUH Perdata belum ada yang mengatur secara khusus, tetapi para ahli berpendapat bahwa perjanjian uang ini merupakan bentuk yang kusus dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Pinjam Meminjam, dari 16 Pasal(1754 sampai dengan pasal 1769).

Istilah dalam perjanjian pinjam meminjam atau pinjam mengganti. Selain itu juga bisa dikatakan sebagai pinjam pakai dalam berupa barang ataupun pinjam pakai. Dalam kehidupan sehari hari, istilah dalam penggunaan pinjam pakai sering kali sama dengan arti dalam pinjam mengganti oleh karena itu menimbulkan makna yang campur aduk. Fungsi terkait ialah dalam adanya perjanjian dalam pinjam meminjam.

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang memberikan kepada pihak lain suatu jumlah (yang dapat diganti) atau barang-barang yang dikonsumsi sebagai akibat dari penggunaan, dengan ketentuan bahwa salah satu pihak mengembalikan jumlah yang sama dengan jenis dan kondisi yang sama kepada pihak lain (dapat dikembalikan). (Pasal 1754 KUH Perdata).

Perjanjian dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam merupakan bentuk dari perjanjian rill, dan karena itu pada pengertiannya tidak menyebutkan bahwa pihak pertama mengikat dalam memberikan uang atau barang, tetapi dia memberikan terhadap pihak lainnya dalam bentuk sejumlah uang atau barang. definisi terhadap perjanjian rill adalah perjanjian yang baru sehingga bendad yang menjadi obyek harus diserahkan.

Pertama, persetujuan dalam peminjaman uang atau barang akan mengikat apabila adanya berupa barang ataupun uang yang bisa diberikan sehingga telah diterima oleh peminjam.

Kedua, barang ataupun uang yang telah diterima terhadap peminjam secara langsung menjadi hak milik si peminjam, apabila bila musnah ataupun hilang itu menjadi tanggungan yang meminjam (Pasal 1755 KUH Perdata).

3.2.1 Perjanjian Pinjam Nama *Nominee*

Perjanjian *nominee* juga dikenal sebagai bentuk penyelundupan hukum, namun seluruh perjanjian *nominee* yang didesain oleh sang pihak artinya legal dan bisa dilaksanakan oleh pembuat selama tidak adanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penyelundupan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan tertentu yang sudah ada untuk mencapai suatu tujuan yang tercapai. Penyelundupan ini biasanya terjadi karena pihak tertentu tidak ingin terbatas dengan aturan yang berlaku, baik dalam tujuan menghindari dari adanya tindakan yang diambil maupun untuk kondisi tertentu yang harus dipenuhi dan harus sesuai dengan peraturan tertentu yang berlaku. (Officer and others 1999)

3.2.2 Pengaturan dan Kedudukan dari Perjanjian *Nominee* dalam Hukum Positif Indonesia

Faktanya, di Indonesia, perjanjian *nominee* pada awalnya tidak dikenal sama sekali dan diatur oleh KUHperdata. Sebab, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, *nominee agreement* ini dimulai di Inggris Raya yang merupakan bagian dari sistem *common law*, bukan di negara-negara yang tergabung dalam sistem *civil law*. Namun seiring berjalannya waktu, sistem hukum Indonesia lambat laun dipengaruhi oleh sistem hukum *common law*, sehingga kesepakatan semacam itu terus terjal di Indonesia, dan keberadaannya tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, perjanjian *nominee* ini tidak lahir dan dimulai di Indonesia, tetapi diperkenalkan dan diadaptasi, selanjutnya dikembangkan dan dipraktikkan dengan berbagai cara oleh masyarakat, dan perjanjian pinjam meminjam adalah salah satunya.

Perjanjian *nominee* adalah perjanjian antara dua pihak yang satu pihak setuju untuk menjadi peminjaman nama dari perjanjian pinjam meminjam. Definisi berikut menjelaskan keberadaan perjanjian *nominee* terkait dengan kepemilikan yang ditunjuk dalam perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian peminjaman nama menggunakan istilah bahasa Inggris yang disebut *nominee agreement* di atas tidak memiliki definisi yang jelas dalam hukum positif kita. Pada umumnya jenis perjanjian ini memungkinkan pihak yang berkepentingan terhadap suatu masalah tertentu untuk melakukan tindakan hukum atas nama salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian, berdasarkan kuasa yang diberikan dan terkandung dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, jika satu pihak meminjamkan namanya kepada pihak lain, dan jika identitas nama pemberi pinjaman bertindak pemilik identitas yang nyata pada saat perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi, masing-masing ada perjanjian yang mengikat para pihak. Dari segi hukum, tidak diketahui siapa yang meminjam nama dan menggunakannya, serta diketahui keberadaannya. (Sinaga [n.d.]

Istilah "pinjam nama" dapat digunakan di sini untuk memahami dua faktor penting dalam menandatangani adanya perjanjian yang menggunakan pinjam nama, pihak yang menjadi pinjam nama dan pihak yang meminjam nama. Pihak yang bertindak sebagai peminjam disebut dalam *nominee* atau pemilik sah. *Nominee* adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang bertugas mewakili kepentingan dari orang yang meminjam namanya dan sebagai "pihak yang hanya mempertahankan hak hukum untuk kepentingan orang lain, atau menerima dan mendistribusikan dana untuk kepentingan orang lain," dan karena itu "mewakili kepentingan orang lain." Oleh karena itu, *nominee* hanyalah subjek identitas yang melakukan perbuatan hukum.

Didasarkan pada penunjukkan sesuatu yang merupakan kepentingan pemilik sebenarnya, bukan kepentingannya. *Nominee*, juga dikenal sebagai pemilik. Menurut undang-undang, adalah pemilik sah yang terdaftar, sebagaimana didefinisikan dalam Merriam Webster Law Dictionary 1828 bahwa *nominee* adalah "a person in whose name a stock or registered bond certificate is registered but who is not the actual owner" berarti orang yang namanya tercantum pada saham atau obligasi tetapi bukan pemilik sebenarnya.

Beneficiary, menunjuk nominee untuk mewakili kepentingannya dalam mengelola kepentingannya melalui perjanjian nominee ini (Asyhadie zaini 2012). Konsep beneficiary juga disebut sebagai pemilik sejati sebagai pihak yang benar-benar dapat menikmati manfaat yang timbul dari harta benda atau perbuatan hukum dari nominee. Hal ini sesuai dengan pengertian Black Law Dictionary, yang berarti bahwa pemilik substantif “memiliki kepentingan sesuatu tanpa benar-benar memiliki barang tersebut” . (Officer and others 1999)

Oleh karena itu, beneficiary owner ini tidak memiliki sesuatu benda dari segi yuridis tetapi merupakan pemilik sebenarnya dari benda atau hal tersebut. Karena dihadapan hukum yang tercatat sebagai pemegang hak adalah perjanjian pinjam nama (nominee) yang telah ditunjuk melalui adanya perjanjian pinjam nama (nominee) (H.S Salim 2015). Berdasarkan uraian diatas, oleh karena itu nominee bisa diambil dalam dua pengertian yaitu pemegang hak dari suatu benda yang termasuk dalam suatu perikatan yang sedang berada dalam pengurusannya akan tetapi yang menerima hak kuasa tidak bisa menjadi pemilik adanya benda yang termasuk dalam kepentingan yang diurus dalam nominee tersebut.

Nominee harus menjadi yang mewakili kepentingan penerima manfaat dengan mengambil tindakan hukum tertentu di bawah perintah penerima yang disepakati dan tidak melakukan apa pun yang dilarang oleh perjanjian penerima. Kontrak nominee Indonesia terikat dan diatur oleh hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Hukum Kontrak secara tegas diatur dalam buku III KUHPerdara, berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu” , semua perjanjian yang diatur dalam hukum perdata disebut perjanjian bernama (nominaat), yang sudah ada tetapi belum diatur hukum perdata adalah perjanjian anonim yang disebut (Innominaat) (Griswanti 2015). Perjanjian nominee tidak diatur oleh hukum perdata dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai kontrak innominaat. Meskipun Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak serta merta berlaku di Indonesia dan harus sesuai dengan ketentuan Buku III KUHPerdara tentang asas-asas dasar hukum kontrak dan ketentuan umum lainnya yang berlaku di Indonesia.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Dalam terjadinya perjanjian pinjaman uang yang dilakukan dengan menggunakan data orang lain atau menggunakan nama orang lain yang banyak terjadi di masyarakat karena belum adanya aturan secara khusus yang mengatur hal itu. Oleh karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian pinjam nama ini dan tidak adanya aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena perjanjian pinjam nama (nominee) ini termasuk dalam perjanjian khusus, selama hal itu tidak adanya yang bertentangan dengan ketentuan yang ada maka perjanjian itu bisa dikatakan sah. Maka perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman uang bisa dikatakan sah dan tidak adanya syarat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Faktanya di Indonesia perjanjian pinjam nama ini tidak lahir dan dimulai di Indonesia, melainkan diperkenalkan, diadaptasi, berkembang dan dipraktikkan di negara kita. Termasuk sebagai kesepakatan yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, Meskipun Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak serta merta berlaku di Indonesia dan harus sesuai dengan ketentuan Buku III KUHPerdata tentang asas-asas dasar hukum kontrak dan ketentuan umum lainnya yang berlaku di Indonesia. Sehingga pengaturan yang mengatur tentang adanya perjanjian pinjam nama (nominee) dalam pinjaman uang di Indonesia ini sendiri belum ada aturan yang secara khusus mengatur hal ini sehingga perjanjian nominee dalam pinjaman uang ini berpedoman dengan aturan yang ada dalam KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Daftar Bacaan

- Asyhadie zaini. 2012. *Hukum Bisnis* (Jakarta: RajaGrafindo)
- Ayu Rizkia, Amanda, and Suci Rahmawati. 2021. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.5: 631-43 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>>
- Budiono. [n.d.-a]. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Adn Penerapan Dibidang Ke Notariatan* (bandung: pt.itra aditya bakti)
- — —. [n.d.-b]. *Kumpulsn Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan* (bandung: pt.citra aditya bakti)
- Dalam, Kata Sepakat, and Perjanjian Dan. 2021. 'By Isdian Anggraeny'
- Griswanti. 2015. 'Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian'
- H.S Salim. 2015. *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Narastri, Maulidah. 2020. 'Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2.2: 155-70 <<https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>>
- Officer, Legal, Kantor Pusat, and B P D Kalimantan. 1999. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen) The Legal Protection of Debitor in Case of The Increasing of Credit Interest (a Review of The Law of Consumer Protection)'
- Panggabean, R. M. 2010. 'Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.4: 651-67 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>>
- Sinaga, N. [n.d.]. 'Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian', *Perjanjian*, 59